

Fenomena Peningkatan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Wardatussoleha

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

wtussoleha@gmail.com

Abstrak:

Kantor Urusan Agama Blimbing merupakan KUA revitalisasi (percontohan) bagi KUA di seluruh Indonesia, terkhusus di Provinsi Jawa Timur. Di KUA Kecamatan Blimbing selama bulan Januari hingga Juli 2022 terjadi peningkatan pernikahan dengan wali hakim dengan sebab-sebab tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena penggunaan wali hakim selama bulan Januari hingga Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing dan untuk menganalisis tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing. Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data primer berupa wawancara dengan subjek yang bersangkutan dan data sekunder dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini menjelaskan fenomena peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing terjadi peningkatan yakni sebanyak 90 kasus daripada tahun sebelumnya sebanyak 77 kasus dengan sebab *adam wali*, *ba'da dukhul*, *ghaib*, non-muslim, tidak syar'i, dan *adhal*, serta tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing sesuai dengan penerapan di KUA Kecamatan Blimbing.

Kata Kunci: Fenomena, Peningkatan, Wali hakim, KUA

Pendahuluan

Pernikahan ialah suatu hal yang sakral, suci, berjanji dengan manusia dan Allah, menerima kekurangan pasangan satu sama lain untuk membangun rumah tangga yang harmonis, tentram, dan aman lahir batin. Di dalam membangun keharmonisan, rasa aman, dan tentram harus ada sikap saling pengertian, memahami, mengasihi, dan menyayangi antara satu dengan yang lain, sehingga kekerasan dan sifat egois akan terminimalisir, selain timbulnya sifat di atas juga melibatkan Allah di dalamnya.

Pernikahan di dalam Islam adalah suatu yang disunnahkan dan termasuk ke dalam golongan sunnah mu'akkad karena nikah ialah cara hidup para Nabi dan Rasul Allah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'ad ayat 38 sebagai berikut.¹

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul

¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*, Asep Sobari, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Cet. I; (Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 599.

mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu)”²

Selain itu, hukum menikah tidak hanya sunnah, tetapi juga dapat berubah menjadi wajib, mubah, makruh, dan haram dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh calon pasangan atau alasan yang menyebabkan ia menikah dan tidak.

Di dalam pernikahan ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yakni adanya kedua calon pengantin baik laki-laki atau perempuan, dua orang saksi laki-laki, wali nikah, serta ijab dan qabul. Apabila satu unsur tersebut tidak ada, maka akad nikah tidak dapat dilanjutkan hingga keempat unsur di atas terpenuhi. Diantaranya dari keempat unsur tadi adalah wali nikah si calon pengantin wanita. Mengapa wali nikah calon pengantin wanita, karena wali sangat berpengaruh dan menentukan pengantin wanita akan menggunakan wali nasab atau wali hakim. Penentuan wali nikah terjadi ketika calon pengantin mendaftar nikah dirinya ke Kantor Urusan Agama setempat.

Di Kantor Urusan Agama sendiri akan diteliti dan diperiksa kembali berkas-berkas yang diajukan oleh calon pengantin (catin). Dari sinilah diketahui catin perempuan menggunakan wali nasab atau wali hakim.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, calon pengantin yang akan menikah akan mencari informasi terkait pendaftaran nikah di bagian administrasi Kantor Urusan Agama. Setelah pasangan pengantin mendapat informasi terkait pernikahan, mereka di kemudian hari akan melengkapi berkas-berkas yang menjadi syarat pendaftaran nikah, diantaranya itu ada surat pengantar nikah atau disebut dengan istilah model N1, surat permohonan kehendak nikah atau model N2, surat persetujuan calon pengantin atau model N4, surat izin orang tua atau N5, surat keterangan kematian (calon pengantin janda mati atau duda mati) atau model N6, surat penolakan kehendak nikah rujuk atau model N7, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah sekolah atau perguruan tinggi jika ada, dan berkas-berkas pendukung lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 3-4 PMA Tahun 2019.³

Dari berkas-berkas di atas dapat diketahui nama orang tua, status orang tua masih hidup atau tidak. Apabila ditemukan orang tua dari calon pengantin perempuan tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal, dilihat terlebih dahulu wali nasabnya yang terdekat terlebih dahulu, tetapi jika tidak ada, bisa menggunakan wali nasab yang jauh, dan apabila tidak ada juga, maka digunakanlah wali hakim.

Di KUA Kecamatan Blimbing selama bulan Januari hingga bulan Juli terjadi peningkatan kasus pernikahan dengan wali hakim, baik itu sebab walinya tidak ada, ada tetapi di penjara, sedang ihram haji atau umroh, tidak ada wali nasab yang terdekat atau yang jauh ada tetapi tidak dapat dihubungi, meninggal, sebab tidak beragama Islam, sebab wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri, dan ada wali nasabnya tetapi tidak mau menikahkan atau wali ‘adlal.⁴

Di KUA Kecamatan Blimbing terjadi peningkatan wali hakim sejak awal tahun 2022. Pada bulan Juli yang lalu, peningkatan wali hakim dapat dikatakan melonjak dari sebelumnya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing merupakan KUA percontohan yang mendapat peringkat ketiga sebagai KUA terbaik se-Indonesia. Hal menarik jika kasus pernikahan dengan wali hakim tiap tahunnya meningkat di KUA Kecamatan Blimbing. Untuk itu,1 perlu dilakukan penelitian ini dalam rangka mencari alasan melonjaknya pernikahan dengan wali hakim dan peran Kepala KUA dan Penghulu Kecamatan Blimbing dalam menyikapi hal ini.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Fokusmedia, 2010), 254.

³ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

⁴ Anonim, *Laporan Peristiwa Perkawinan/Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing*, (Malang: KUA Blimbing Januari-Juli, 2022).

KUA Kecamatan Blimbing memiliki tata caranya sendiri dalam menentukan wali nikah bagi calon pengantin wanita, baik itu wali nasab atau wali hakim sebab *adlal*, *mafqud*, *ba'da dukhul*, dan lain sebagainya, baik itu berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, atau dengan salah satu di antara Imam 4 (empat) madzhab. Untuk itu, peneliti sangat antusias untuk meneliti terkait fenomena wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing.

Penelitian terdahulu ialah penelitian seseorang yang lebih dahulu mengkaji tema ataupun objek yang sama dengan artikel ini. Adapun fungsinya yaitu menjadi pedoman bagi penulis lain agar tidak terjadi kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut. Oleh karena itu, fungsi lain dari penelitian terdahulu ialah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti dalam menulis penelitian ini. Berikut tabel penelitian terdahulu yang akan dipaparkan di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/ Universitas/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Galuh Saefullah/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2020/Fenomena Peningkatan Wali <i>Mafqud</i> Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.	Perihal yang dibahas adalah wali hakim, jenis penelitian empiris atau lapangan, menggunakan teknik wawancara dan buku-buku, menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini membahas wali hakim secara khusus terkait penggunaan wali hakim karena sebab <i>mafqud</i> di KUA Kecamatan Kedungkandang. Sementara penelitian yang penulis teliti membahas mengenai wali hakim secara umum di KUA Kecamatan Blimbing, menggunakan pendekatan kuantitatif selain kualitatif, dan menggunakan teknik observasi.
2.	Nadia Adhiningrum/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2020/Variasi Penentuan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam.	Perihal yang dibahas ialah wali hakim, jenis penelitian empiris, pendekatan kualitatif, sumber datanya dari Kepala KUA dan pihak terkait, buku-buku, serta menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini membahas wali hakim secara perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti meneliti tidak hanya dengan perspektif hukum Islam saja, tetapi juga mencakup pendapat Madzhab Syafi'i terkait mubahnya menggunakan wali hakim. Penelitian yang peneliti teliti juga menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik observasi.
3.	Burhan Ardiansyah/IAIN Palangka Raya/2019/Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada	Perihal yang dibahas adalah wali hakim dengan pendekatan penelitian kualitatif berupa wawancara, observasi, dan	Penelitian ini membahas alasan wali nasab melimpahkan perwaliannya kepada wali hakim di KUA Jekan Kota Palangka Raya, subjek yang diteliti ialah wali nasab dan penghulu, dan jenis penelitian yang

	Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.	dokumentasi.	digunakan ialah jenis penelitian normatif empiris. Sedangkan penulis meneliti fenomena wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing, subjek penelitiannya ialah calon pengantin, Kepala KUA, dan Penghulu, serta jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian empiris.
4.	Deliana Rahmah Pratiwi/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/2021/Pernikahan Oleh Wali Hakim Dengan Alasan Wali Adhal Menurut Fiqh Munakahat: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.	Perihal yang dibahas ialah sama-sama membahas wali hakim, jenis penelitian yang digunakan ialah <i>field research</i> , teknik analisis ialah deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian ini membahas wali hakim sebab <i>adhal</i> di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sumber data yang digunakan ada tiga yakni primer, sekunder, dan tersier, serta analisisnya dengan Fiqh Munakahat. Sedangkan penelitian penulis ialah membahas wali hakim secara global di KUA Kecamatan Blimbing, sumber data yang digunakan ada dua, yakni primer dan sekunder, serta analisis yang digunakan ialah perspektif Madzhab Syafi'i tentang wali hakim.
5.	Nadya Amalia Wardhani/ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo/2018/Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.	Perihal yang dibahas adalah sama-sama membahas wali hakim secara global, menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian ini membahas pelaksanaan wali hakim di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun perspektif KHI. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah membahas fenomena wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing perspektif Madzhab Syafi'i.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *field research* (penelitian hukum empiris). Peneliti akan menitik beratkan pada pola mencari data yang diperlukan sesuai yang menjadi target dalam judul ini dan melakukan interaksi secara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Blimbing, penghulu, dan para pegawainya sebagai informan yang telah ditentukan. Dari data yang ada di KUA Kecamatan Blimbing dan interaksi-interaksi tersebut, kemudian akan diperoleh data yang diperlukan oleh peneliti sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, peneliti akan mengambil keterangan dari beberapa pasangan pengantin yang menikah dengan wali hakim sebagai salah satu jalur sahnya pernikahan. Disini peneliti akan membuat suatu pertanyaan terkait alur atau alasan calon pengantin tersebut

menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya, dan bagaimana pendapat mereka terkait wali hakim, apakah mempermudah proses akad nikah atau tidak. Dengan ini, peneliti akan mendapat jawaban-jawaban dari para calon pengantin yang mendaftar nikah dengan menggunakan wali hakim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun maksud peneliti untuk mengkaji peran wali hakim dan manfaat wali hakim bagi penggunanya sahnyanya ikatan pernikahan yang mana mereka berupaya terlebih dulu untuk mencari wali nasab mereka yang terdekat, jika tidak ditemukan, maka menggunakan wali nasab yang jauh, dan jika tidak ada, maka mereka bisa menggunakan wali hakim dengan melakukan ikrar wali hakim sebelum akad nikah. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau riil yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan bahan data yang dibutuhkan, kemudian mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah sehingga ditemukan suatu penyelesaian masalah.

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, beralamat di jalan Indragiri IV/11 Malang Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing, Malang. Alasan peneliti memilih penelitian di lokasi tersebut karena dalam beberapa bulan terakhir banyak sekali pasangan calon pengantin yang melakukan ikrar wali hakim untuk mendapat wali nikahnya setelah di telaah tidak ada wali nasab atau karena sebab lainnya yang menyebabkan ia tidak mendapat wali.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan dua sumber data, yaitu: 1) Data primer ialah data yang utama digunakan dalam penelitian ini. Data ini dapat diperoleh melalui berkas-berkas pernikahan di KUA Kecamatan Blimbing, melalui analisis kasus, dan wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yakni Kepala KUA Kecamatan Blimbing dan para pelaku yang menggunakan wali hakim. 2) Data sekunder ialah data dari sumber pihak kedua yang secara tidak langsung diberikan kepada peneliti. Data sekunder ini memberikan penggambaran terhadap data primer yang meliputi bahan-bahan publikasi yang mempunyai relasi dengan wali hakim, seperti perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 38 dan An-Nur ayat 32 yang berkaitan dengan wali nikah atau perkawinan, hadits Rasulullah terkait sahnyanya pernikahan dengan adanya wali, buku-buku yang berkaitan dengan wali hakim, misalnya buku fikih munakahat, buku hukum perkawinan dalam Islam menurut empat imam madzhab, kitab bidayatul mujtahid, dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Artikel ini dilakukan dengan observasi secara langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan objek yang diteliti. Adapun penelitian ini di mulai sejak bulan Juli 2022 hingga penelitian ini dapat dikatakan sesuai dan lengkap. Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka langsung, jika tidak memungkinkan melalui telpon dengan para pihak terkait atau informan. Metode wawancara ialah bertanya secara lisan kepada informan untuk mendapatkan keterangan. Dalam hal ini pertanyaan secara lisan yang diajukan peneliti kepada Kepala KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang berinisial AS, dan para penghulu di KUA Kecamatan Blimbing yaitu: S, FUM, dan T. Adapun dokumentasi yang dilakukan adalah mengambil foto dari berkas/dokumen pernikahan di KUA Kecamatan Blimbing dan melakukan perekaman saat wawancara dengan informan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Dengan demikian data yang didapatkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan metode diagram atau tabel kasus peningkatan wali hakim selama bulan Januari hingga Juli 2022. Dalam menganalisis data yang diperlukan, peneliti memakai beberapa

tahapan, yakni pemeriksaan data-data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Pada tahap verifikasi, peneliti berusaha mencocokkan data hasil wawancara (tulisan atau rekaman wawancara) dari pihak KUA Kecamatan Blimbing untuk mengetahui manajemen yang dilakukan oleh Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Blimbing telah memuaskan atau tidak. Setelah didapatkan keserasian antara hasil wawancara dan rekaman wawancara, maka peneliti berusaha untuk meninjau kembali dari berbagai hal yang diperoleh dari fenomena peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing untuk mengetahui faktor peningkatan wali hakim dan tinjauan Imam Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing.

Fenomena Peningkatan Wali Hakim Selama Bulan Januari hingga Juli 2022

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan kepala KUA, penghulu KUA Kecamatan Blimbing, dan pelaku yang bersangkutan, selaku subjek dalam penelitian ini, serta pembahasan data yang menguraikan analisis alasan pernikahan dengan wali hakim bulan Januari hingga Juli 2022 di KUA Kecamatan Blimbing. Adapun salah satu subjek yang memaparkan terlebih dahulu yakni kepala KUA Kecamatan Blimbing yang menjelaskan definisi mengenai wali hakim. Berikut pemaparan beliau tentang wali hakim di bawah ini.

AS menjelaskan definisi dari wali hakim, yakni:

“Wali hakim sesuai dengan regulasi PMA No. 30 Tahun 2005. Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh negara yang ditunjuk oleh menteri yang dibaiat di atas sumpah jabatan, yang dalam hal ini adalah kepala KUA dan kepala KUA pun tidak bisa mengangkat diri sendiri untuk menjadi kepala KUA atau menjadi wali hakim itu karena atas perintah negara. Ada definisi *Hakimun wa muhakamun. Wahakamun* itu seseorang yang mengangkat dirinya sebagai wali hakim. Kalau KUA itu diangkat, diperintahkan menjadi wali hakim bagi wanita yang gak punya wali nasab atau ada sebab-sebab tertentu yang menurut syariat harus wali hakim atau menurut regulasi”.⁵

AS juga memberikan penjelasan istimewanya KUA Kecamatan Blimbing dari KUA lainnya, yakni:

“KUA Kecamatan Blimbing ditunjuk sebagai KUA revitalisasi, standar layanannya lebih tinggi dari infrastrukturnya, SDMnya sudah *terupgrade*/sudah dibimtek oleh dirjen baik dari admin, *Front Office* (FO), penyuluh, penghulu, dan kepala KUA, dan fasilitas-fasilitas yang diberikan juga berbeda. KUA lain tidak memiliki display, tidak ber-AC di ruang layanannya, tidak ada tempat baca, tidak ada layanan konsultasi tersendiri, tidak ada perlengkapan IT maupun komputernya dan perlengkapan lainnya seperti proyektor dan diberi tambahan fasilitas laptop, brangkas, serta tidak ada FO dibagian layanannya”.⁶

Untuk urutan wali nikah, AS mengatakan bahwa:

“Urutan wali nikah disini pertama wali nasab. Mungkin pengertian umumnya wali nasab itu mutlak, wali hakim itu darurat. Tidak bisa ada wali nasab minta wali hakim karena sesuatu hal”.⁷

⁵ AS, Wawancara, (Malang, 24 Januari 2023)

⁶ AS, Wawancara, (Malang, 24 Januari 2023)

⁷ AS, Wawancara, (Malang, 24 Januari 2023)

Adapun tahapan permohonan menikah dengan wali hakim sebagaimana yang dijelaskan oleh AS, yakni:

“Tata cara menikah dengan wali hakim yakni dengan ikrar wali hakim dihadapan dua orang saksi yang dibenarkan menurut syariat Islam, kemudian baru nikah wali hakim. Ikrar wali hakim itu H-10, tidak sebelum ijab qabul karena ada rentang waktu 10 hari untuk diumumkan dan tidak ada komplain bahwa wali hakimnya itu salah. Komplain dari pihak lain bahwa disini tidak wali hakim, kok wali hakim”.⁸

Untuk waktu pelaksanaan tugas wali hakim, AS mengungkapkan bahwa:

“Wali hakim menjalankan tugasnya setelah adanya permohonan dari pemohon layanan dan setelah menghadapkan saksi-saksi bahwa wali hakim ini sudah benar. Permohonan wali hakim artinya tidak ada wali nasab. Jadi seperti yang saya katakan tadi wali nasab itu mutlak, wali hakim itu darurat. Kita uji kedaruratannya, kapan kita dituntut sebagai wali hakim, setelah ada permohonan dan verifikasi dengan berjenjang, mulai dari bawah sampai menjelang ikrar wali hakim”.⁹

Apabila kepala KUA berhalangan hadir untuk menjadi wali hakim, apakah bisa penghulu menggantikan tugas kepala KUA sebagai wali hakim? AS mengatakan bahwa:

“Wali hakim bisa dihandle oleh pegawai KUA lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Ada instruksi Dirjen Bimas Islam yang tertuang di dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dalam Pasal 3 ayat 2-3, boleh diwakilkan ketika ada halangan”.¹⁰

Berikut penjelasan mengenai peran kepala KUA dan penghulu dalam memberi solusi sebelum penggunaan wali hakim. Sebagaimana yang dikatakan oleh AS, yakni:

“Peran kepala dan penghulu KUA Kecamatan Blimbing, kita menyarankan wali nasab. Harus dicari dulu wali nasabnya, tidak memudahkan untuk mengabulkan wali hakim. Harus melalui proses terverifikasi dengan baik dan benar”.¹¹

KUA Kecamatan Blimbing dan KUA lainnya tentu memiliki pedoman dalam menentukan suatu pernikahan tersebut dengan wali nasab atau wali hakim. Sebagaimana AS mengatakan bahwa:

“Di KUA Blimbing menggunakan yaitu PMA yakni regulasi dan mengkombinasikan dengan syariat. Contohnya di kompilasi dan di regulasi itu kan, penentuan wali hakim itu sudah ada tata urutannya. Misalnya di dalam KHI anak yang sah adalah anak yang lahir di dalam pernikahan yang sah. Ketika seseorang ngotot minta wali nasab, walaupun anak ini di luar nikah waktu itu ibunya dalam keadaan hamil, kita coba memberi penjelasan-penjelasan mazhab-mazhab tadi, pendapat Imam Syafi’i, terutama kita kan yang masukkan Imam Syafi’i”.¹²

Di KUA Kecamatan Blimbing terjadi peningkatan wali hakim sejak awal tahun 2022. Pada tahun 2021 terdapat 77 kasus pernikahan dengan wali hakim sejak bulan Januari hingga bulan Juli 2021. Dengan rincian di bulan Januari terdapat 10 kasus, Februari terdapat. Sedangkan di tahun 2022 terdapat 90 kasus pernikahan dengan wali hakim. Rinciannya adalah pada bulan Januari terdapat 10 kasus, Februari terdapat 18 kasus, Maret terdapat 16 kasus,

⁸ AS, Wawancara, (Malang, 24 Januari 2023)

⁹ AS, Wawancara, (Malang, 24 Januari 2023)

¹⁰ AS, Wawancara, (Malang, 24 Januari 2023)

¹¹ AS, Wawancara, (Malang, 24 Januari 2023)

¹² AS, Wawancara, (Malang, 24 Januari 2023)

April terdapat 2 kasus, Mei terdapat 11 Kasus, Juni terdapat 1 kasus, dan di bulan Juli terdapat 32 kasus. Sehingga dapat dikatakan terjadinya pelonjakkan angka pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing selama bulan Januari hingga bulan Juli 2022. Berikut peneliti sajikan tabel data pernikahan dengan wali hakim sejak bulan Januari hingga Juli 2022.

Berdasarkan penelitian tersebut, kasus pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing pada bulan Januari hingga Juli 2022 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2021 dengan bulan yang sama. Pada tahun 2021 pada bulan Januari hingga Juli ada 77 kasus pernikahan dengan wali hakim. Sementara pada tahun 2022 pada bulan Januari hingga Juli terdapat 90 kasus pernikahan dengan wali hakim. Penyebab yang dominan ialah pernikahan dengan wali hakim sebab adam wali atau yang sudah tidak memiliki wali nasab lagi, sehingga wali nikahnya berpindah kepada wali hakim (Kepala KUA), yakni 29 kasus dan pernikahan dengan wali hakim sebab *ba'da dukhul* atau kelahiran anak pertama perempuan kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya, yakni sebanyak 26 kasus pernikahan dengan wali hakim sebab *ghaib* atau wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya, yakni sebanyak 20 kasus.

Penjelasan penghulu KUA Kecamatan Blimbing terkait faktor peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing yang dikemukakan FUM, sebagai berikut.

“Faktor yang berusaha kita cari tahu penyebabnya apa karena kita gak punya variabel untuk mengukur itu. Alasannya? Wali nikahnya yang *adhal*, misalkan di bulan ini ada sekian, di bulan berikutnya ada tetapi lebih sedikit dari bulan sebelumnya. Faktor itu yang belum bisa digunakan untuk mengukur dari ada hingga tidak ada itu karena belum punya variabel untuk menentukan faktor penyebabnya karena dari perkembangan grafik pernikahan wali hakim itu berbeda-beda. Jadi wali hakim yang hari ini 10 dengan besok yang 15 itu sebabnya juga sudah berganti. Yang semula, misalkan wali hakimnya tidak ada wali nasabnya (*adam wali*), diberikannya ini, *adam walinya* nda ada, yang ada *ba'da dukhul*, menikah tidak sesuai dengan syariat, *adhalnya* wali. Itu yang belum ketemu variabelnya”.¹³

Menurut data yang telah didapat saat penelitian di KUA Kecamatan Blimbing bahwa yang menjadi penyebab perkawinan dengan wali hakim disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.

Wali nikah dari mempelai wanita ialah kerabat laki-laki dari ayahnya, baik itu kakek dari ayah, saudara laki-laki, saudara dari ayah dan seterusnya yang biasa disebut dengan wali nasab dari seorang perempuan yang akan menikah. Namun, jika diperiksa semua berkas dari pihak pengantin perempuan di KUA, ternyata ayah dan kerabat dari ayah sudah tidak ada lagi, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim atau Kepala KUA setempat.

Peneliti melakukan wawancara dengan si Fulanah A mengatakan alasannya menikah dengan wali hakim dengan mengungkap bahwa:

“Kerabat dari pihak orang tua saya setelah dicari ternyata sudah tidak ada semua, sudah meninggal semua. Dari pihak KUA memberi solusi saya agar pernikahan saya dengan suami tetap berlangsung, yakni dengan wali hakim sebagai wali nikah saya. Itu sebabnya saya menikah dengan wali hakim”.¹⁴

Di saat wali nasab seorang perempuan yang hendak menikah tidak diketahui keberadaannya, telah ditelusuri keberadaannya dan keluarga atau kerabat dari pihak ayah perempuan tersebut, tapi tidak ditemukan, baik itu informasi keberadaannya, masih hidup atau

¹³ FUM, Wawancara, (Malang, 19 Mei 2023).

¹⁴ Fulanah A, Wawancara, (Malang, 22 Februari 2023).

tidaknya, maka hak perwalian (wali nikah) si perempuan tersebut berpindah kepada wali hakim.

Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu penghulu di KUA Kecamatan Blimbing, Malang terkait perbedaan antara adam wali dan walinya *ghaib*, di bawah ini:

“Wali hakim Adam dan wali hakim *ghaib* itu beda. Kalau wali hakim *adam* itu tidak diketahui keberadaan. Kalau *adam* tidak ada wali, gak punya wali. Tapi kalau *ghaib* itu tidak diketahui keberadaannya. *Adam* wali berarti sudah gak punya wali nasab lagi”.¹⁵

Seorang anak yang lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya tidak bernasab kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya. Akan tetapi, jika anak tersebut lahir lebih dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya, maka ia tetap bernasab kepada ayahnya. Sebagaimana penjelasan dari T selaku penghulu di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang terkait *ba'da dukhul*, di bawah ini:

“*Ba'da dukhul* itu, apa itu? Wali yang dulu anak ini calon manten perempuan, ketika dia lahir itu hamil dulu sebelum nikah, itu *ba'da dukhul*. Itupun juga dalam PMA, di dalam Kompilasi juga gak ada itu. Tapi Kebanyakan sejak dulu itu. Secara fiqih itu, kalau itu, kita sudah jelas itu dimana-mana, Indonesia, semuanya pakai *ba'da dukhul* itu yang pakai, tapi juga ada yang tidak pakai langsung kepada Kompilasi Hukum Islam”.¹⁶

Bagaimana seorang anak pertama dikatakan *ba'da dukhul* sehingga menggunakan wali hakim saat nikah? Beliau menjelaskan sebagai berikut.

“Kalau KHI itu gimana? Kita lihat, misalkan anak pertama, anak pertama dia itu kita lihat, kita biasanya pakai fiqih Syafi'i yang mengatakan bahwa ketika anak itu lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, maka dia tidak bernasab kepada bapaknya, tapi dia bernasab kepada ibu, itu *ba'da dukhul*. Jadi, hamil dulu sebelum akad nikah, itu kalau kurang dari 6 bulan *ba'da dukhul*, tapi kalau kita hitung kok lebih dari 6 bulan, maka tetap wali nasab kepada bapaknya”.¹⁷

Beliau menjelaskan mengenai anak kedua (perempuan) menikah menggunakan wali hakim sebab *ba'da dukhul*, sementara anak pertama (laki-laki) ada, sebagai berikut.

“Kalau *ba'da dukhul* berarti kurang dari enam bulan atau misalkan dia itu anak kedua yang perempuan misalnya anak kedua, tapi sudah gak ada wali nasab lagi, kecuali kak kandungnya, tapi kak kandungnya itu lahirnya *ba'da dukhul*, maka dia pun tidak berhak menjadi wali. Tapi kalau itu kepada wali berikutnya, kalau sudah gak ada semua wali nasab, maka berlaku *ba'da dukhul*. Loh kan anak kedua ya karena wali nasabnya itu gak punya nasab. Anak ini, perempuan ini gak punya nasab kepada kakaknya karena kakaknya dulu *ba'da dukhul*. Tapi kalau dia ini masih ada wali nasab, apa itu *aqrab* apa gak itu, tetap kepada wali berikutnya bisa pindah ke berikutnya”.¹⁸

Berikut penjelasan dari T mengenai alasan patokan *ba'da dukhul* menggunakan enam bulan, yaitu sebagai berikut.

¹⁵ T, Wawancara, (Malang, 3 Januari 2023).

¹⁶ T, Wawancara, (Malang, 3 Januari 2023).

¹⁷ T, Wawancara, (Malang, 3 Januari 2023).

¹⁸ T, Wawancara, (Malang, 3 Januari 2023).

“Alasan pakai enam bulan itu, itu madzhab Syafi'i. Apa itu karena sudah di taruh ruhnya? Ya, itu saya baca, ada seperti itu, jadi alasan karena anak ketika sebelum enam bulan, yang lahir sebelum enam bulan berarti kan masih kurang dari 3 bulan, dalam kandungan kan. Rata-rata kan 9 bulan, kalau enam bulan ditambah 3 bulan kan berarti kan 9 bulan. Sementara ruh itu ditiupkan dalam masa kandungan 120 hari atau 3 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan berarti logikanya belum ditiupkan ruh. Itu kalau madzhab Syafi'i sama madzhab Maliki. Yang pertama itu. Madzhab yang lain lebih keras lagi. Pokonya sudah hamil, terlambat, entah itu hanya 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan maka hanya bernasab pada ibunya. Itu yang lebih keras lagi seperti Hambali dan Hanafi kalau gak salah itu. Tapi 2 madzhab besar ini, Syafi'i sama siapa, Hambali atau Maliki itu kurang dari 6 bulan bernasab pada ibunya. Tapi kalau KHI gak ada itu sudah. Sekarang nikah, *engko* (nanti) sore lahir tetep nasab kepada bapaknya, walaupun hanya beberapa jam”.¹⁹

Penjelasan T mengenai wali *ab'ad* atau wali jauh, sebagai berikut.

“Misalkan di 4 madzhab itu, seperti yang jauh, kadang kala kita pakai, ketika begini, ada kasus. Walinya ada di irian, tidak bisa hadir, kemudian disana jauh sekali dari kota, dipedalaman. Kan banyak itu yang di hutan-hutan yang kerja sebagai penambang, sebagai perambah hutan, penebang kayu. Kan gak bisa. Nah gitu, akhirnya kita pakai apa? Ya pakai itu tadi. Karena wali jauh, dasarnya apa? Ada itu. Nanti bisa sampean cari itu, ya. Dulu-dulu itu dipakai itu, makanya di sebab-sebab wali hakim itu kadang-kadang berubah gitu yang saya lihat itu. Sepertinya gak ada, itu yang sering terjadi yang ada terjadi ya gitu ya. Tapi yang banyak itu, *adam adhal*”.²⁰

Syarat-syarat wali *aqrab* atau jauh itu sebagaimana penjelasan dari T selaku penghulu sebagai berikut.

“Wali jauh itu ada dua kemungkinan bisa wali hakim atau wali nasab. Kalau wali nasabnya itu bisa akses ke KUA setempat atau di luar negeri datang ke KBRI atau kedutaan ya, disana untuk wakil kepada penghulu ya, atau wakil kepada siapa saja boleh. Nanti akan dipandu oleh KUA untuk ikrar wali itu atau *taukil wali bil kitabah*. Yang kedua, bisa wali hakim. Jika wali nasabnya tidak ada akses ke KUA atau ke kedutaan atau wali nasabnya itu uzur, uzurnya mungkin karena sakit yang gak bisa ke KUA, itu wali hakim. Jadi tidak serta merta, jauh, wali hakim, gak. Tetap wali nasab kita utamakan”.²¹

Beliau juga menjelaskan mengenai wali *adhal*, sebagai berikut.

“Wali *adhal* itu wali nasabnya tidak mau jadi wali atau gak setuju, akhirnya ngotot gak jadi wali. Kalau *adhal* itu harus sidang pengadilan berdasarkan putusan pengadilan. Misalkan kok disini ada, walinya *adhal* kemudian dilihat lampirannya, mana putusan pengadilannya kalau ini *adhal*. Nah kalau gak ada, gak boleh, harus ada. Karena yang menentukan *adhal* tidak itu adalah pengadilan, bukan KUA. Tapi kalau yang menentukan yang lain, seperti oh ini *ba'da dukhul*, oh ini walinya pamannya, oh ini walinya..., itu KUA. Pengadilan akan menunjuk kepala KUA untuk menjadi wali hakimnya. Ya memang yang namanya wali hakim itu Kepala KUA”.²²

¹⁹ T, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

²⁰ T, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

²¹ T, *Wawancara*, (Malang, 18 Mei 2023).

²² T, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

Alasan menggunakan istilah *ba'da dukhul* sebagai salah satu sebab pernikahan dengan wali hakim, sebagaimana yang dikemukakan oleh T sebagai berikut.

“*Ba'da dukhul* memang berjamin, di undang-undang perkawinan, KHI juga gak ada. Cuma kita masih gak berani keluar dari fiqih madzhab itu. Walaupun kita kadang kala ada supervisi. Tahun kemarin ada supervisi dari Kanwil itu, dari Kanwil pun juga begitu. Ini apa ini *ba'da dukhul*, wali hakim *ba'da dukhul* apa? Padahal dia sudah tau, mantan Kepala KUA. Cuma ya itu, karena memang pemerintah itu gak mencantumkan, gak ada gitu. Cuma di lapangan KUA-KUA itu masih beban mental. Ada yang tidak menggunakan itu, ada. Wes pokoknya, di dalam pernikahan berdasarkan KHI itu aja”.²³

Artikel ini juga berisi wawancara dengan salah seorang yang bersangkutan langsung, yakni si Fulanah B mengatakan alasannya menikah dengan wali hakim, mengungkapkan:

“Karena bapak saya memang sudah memasrahkan kepada penghulu untuk menjadi wali nikah saya atau biasa kita kenal dengan sebutan wali hakim karena ada sesuatu hal yang menyebabkan ayah saya menyerahkan hak walinya kepada penghulu di KUA yang tidak bisa saya ceritakan secara detailnya”.²⁴

Salah satu syarat menjadi wali nikah ialah harus beragama Islam. Jika nasabnya tidak beragama Islam, maka hak perwalian (wali nikahnya) berpindah kepada Kepala KUA sebagai wali hakim atau wali nikahnya. Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah seorang responden, di bawah ini:

Si Fulanah C mengatakan bahwa sebab menikah dengan wali hakim dengan mengungkap bahwa:

“Ayah kandung saya telah meninggal dunia dan kerabat dari ayah (wali nasab) saya beragama kristen semua. Karena wali nasab dari ayah saya tidak ada yang beragama Islam, makanya pernikahan saya menggunakan wali hakim sebagai wali nikah saya”.²⁵

Seorang perempuan yang hendak menikah dan dihukumi harus menikah dengan wali hakim, bukan wali nasabnya karena setelah ditelusuri dari berkas-berkas pengantin perempuan ada syarat atau rukun pernikahan orang tuanya yang kurang, sehingga pernikahan perempuan tersebut dihukum pernikahan dengan wali hakim sebab tidak syar'i atau penyebutan lebih mudahnya pernikahan wali tidak sah. Sebagaimana pemaparan dari penghulu KUA Kecamatan Blimbing, di bawah ini:

“Yang tidak syar'i itu sebenarnya begini di dalam peraturan perundang-undang gak ada, cuma kita di lapangan tidak bisa karena kita ada dua sumber referensi sebagai dasar kita, yang pertama adalah undang-undang perkawinan kompilasi hukum Islam, yang kedua fiqihnya. Kadang kala kita juga tidak berani meninggalkan fiqih, hanya berpedoman pada undang-undang dan kompilasi. Tidak syar'i itu, ketika seseorang nikah itu secara rukun tidak terpenuhi. Misalnya, dia tidak punya buku nikah kemudian kita periksa ternyata katanya dia nikah sirri, ketika dia nikah sirri itu kita cek, nikah sirrinya bagaimana, kita untuk menentukan wali nikah. Karena wali nikah kan termasuk rukun nikah”.²⁶

²³ T, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

²⁴ Fulanah B, *Wawancara*, (Malang, 18 Februari 2023).

²⁵ Fulanah C, *Wawancara*, (Malang, 22 Februari 2023).

²⁶ T, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

Cara menentukan pernikahan sebab tidak syar'i, sebagaimana penjelasan T sebagai berikut.

“Rukun nikah itu berkenaan dengan syar'i kan, walaupun tidak tercatat, tapi kalau secara syar'i dia itu nikahnya sah, otomatis kita gak berani menghukumi anak di luar nikah, walaupun tidak ada bukti autentik. Tapi secara syar'i dia melakukan pernikahan dan secara agama pun juga sah nikah seperti itu, cuma tidak punya kekuatan hukum. Ketika kita periksa syarat dan rukunnya terpenuhi gak, ada halangan untuk menikah gak. Kalau misalkan itu tidak ada, berarti nikah sirrinya sah. Kadang kala ada yang walinya gak sah, walinya atau syarat rukunnya tidak terpenuhi maka itu kita hukumi nikah, tapi pernikahan tidak syar'i”.²⁷

Berikut penjelasan T selaku penghulu di KUA Kecamatan Blimbing mengenai alasan diistilahkan pernikahan tidak syar'i, berikut ini.

“Kita istilahkan seperti itu, tapi itu gak ada, itu hanya ijtihad kita sendiri gitu. Kadang kala ada pula yg nikah sirri, yang jadi nikah itu anaknya. Ada yang nikah sirri, bapaknya di luar pulau gitu, ternyata yang jadi wali nikah itu *muhakkam* atau calon pengantin perempuan mengangkat orang lain jadi wali. Sementara bapaknya, wali nasabnya masih ada itu kita hukumnya pernikahan tidak sah atau juga mungkin nikah beda agama, nikah sirri tapi beda agama. Itu yang kita istilahkan wali hakim tidak syar'i”.²⁸

Apakah penyebutan pernikahan dengan wali hakim sebab tidak syar'i itu disebutkan di seluruh KUA atau tidak?

“Itu saya kurang tau persis, tapi itu ijtihad kita, itu kita dengan pak Kepala istilahnya gimana gitu ya. Mau dibuat, ya sulit lah kita gitu, akhirnya kita buat seperti itu. Makanya itu, itu yang tidak syar'i kan atau nikahnya bisa dikatakan tidak sah kan gitu kan, secara syar'i tidak sah gitu. Karena salah wali, walinya bukan wali yang sebenarnya”.²⁹

Berikut akan dipaparkan mengenai definisi dari sebab-sebab wali hakim untuk memahami sebab-sebab wali hakim, di bawah ini penjelasan terkait sebab-sebab wali hakim.

Wali hakim sebab *ghoib* adalah wali hakim yang disebabkan wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya. Wali hakim sebab *ghoib* biasa disebut dengan istilah wali hakim sebab *mafqud* atau yang tidak diketahui keberadaannya. Wali hakim sebab *adam* atau *adam* wali adalah wali hakim yang diperoleh sebab wali nasabnya sudah tidak ada.

Wali hakim sebab tidak syar'i adalah wali hakim yang diperoleh sebab ada salah satu rukun nikah walinya yang tidak terpenuhi, baik itu walinya tidak menggunakan wali nasab dalam nikah sirri atau sebab nikah beda agama. Wali hakim sebab non-muslim adalah wali hakim yang disebabkan wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam, sehingga ditetapkan menikah dengan wali hakim.

Wali hakim sebab *ba'da dukhul* adalah wali hakim yang disebabkan anak perempuan atau calon pengantin wanita hasil hamil di luar nikah (sebelum akad nikah/ijab qabul). Apabila dilihat dari fiqh Syafi'i bahwa anak yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan, maka ia tidak bernasab pada ayahnya, melainkan dengan wali hakim sebagai wali nikahnya (bernasab

²⁷ T, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

²⁸ T, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

²⁹ T, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

pada ibunya). Akan tetapi, apabila anak tersebut lahir 6 (enam) bulan, maka ia bernasab kepada ayahnya.

Wali hakim sebab *adhal* adalah wali hakim yang disebabkan wali nasabnya enggan (tidak setuju) untuk menikahkan calon pengantin perempuan yang berada di bawah perwaliannya. *Adlalnya* itu ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Apabila tidak ada putusan pengadilan, maka tidak dapat diberikan wali hakim sebab *adlalnya* wali karena keputusan ada di tangan pengadilan, bukan KUA.³⁰

Tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Penelitian yang telah peneliti lakukan di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang terkait fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim tidak jauh berbeda prosesnya dari awal hingga akhir dengan pernikahan yang diwalikan langsung oleh wali nasabnya. Yang membedakan hanya pada wali saat akad nikah, nama wali nikah (wali hakim yang tercantum di dalamnya, bukan wali nasab mempelai wanita bagi yang menikah dengan wali hakim), disebabkan alasan-alasan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam kacamata empat madzhab membahas tentang wali sebagai salah satu syarat sahnya nikah. Imam Malik, Imam Hambali, dan Syafi'i mengatakan orang yang menikah tanpa adanya wali, maka nikahnya itu tidak sah. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan tidak adanya wali apabila calon mempelai pria sekufu dengannya. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Blimbing menganut pendapat Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Apabila seorang wanita menikah tanpa adanya wali, maka tidak sah nikahnya atau batal karena wali termasuk salah satu rukun nikah yang wajib ada. Kecuali, wali mempelai wanita tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, maka yang menjadi wali nikahnya ialah kepala KUA atau wali hakim. Wali hakim berwenang mengganti hak perwalian wali nasab, jika wali nasab sudah tidak ada lagi dan karena sebab-sebab tertentu. Sebagaimana penjelasan dalam madzhab Syafi'i.

Di dalam madzhab Syafi'i, seorang anak dikatakan bernasab kepada ayahnya apabila ia lahir lebih dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya. Sementara dikatakan bernasab kepada ibunya jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya. Hal ini sebagaimana yang diimplementasikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing. Sebab seorang calon mempelai wanita yang akan menikah dan setelah diperiksa seluruh berkas-berkasnya, dan diketahui mempelai wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya, maka dia digolongkan ke dalam pernikahan dengan wali hakim sebab *ba'da dukhul*.

Wali nasab dikatakan dapat menikahkan wanita di bawah perwaliannya apabila agama yang dianutnya sama, yakni Islam. Karena salah satu syarat menjadi wali dalam pernikahan adalah Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Apabila walinya non-muslim, maka hak perwaliannya pindah kepada penguasa (wali hakim/Kepala KUA). Hal ini sesuai yang diterapkan di KUA Kecamatan Blimbing, seorang wanita yang wali nasabnya non-muslim, maka dicari dulu wali nasabnya yang lain, apabila tidak ada yang beragama Islam, maka pernikahannya diwalikan oleh penguasa (wali hakim) yang berwenang dalam hal ini ialah kepala KUA. Pernikahan tidak syar'i atau pernikahan walinya tidak sah, sehingga perwalian anak perempuannya berpindah kepada wali hakim, sebagai walinya non-muslim.

Wali *mujbir* yaitu wali dari golongan ayah, kakek dan seterusnya, apabila menolak menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, maka diserahkan kepada hakim atau pengadilan. Dan apabila wali *mujbir* tetap menolak untuk menikahkan perempuan di bawah

³⁰ T, Wawancara, (Malang, 3 Januari 2023).

perwaliannya, maka pengadilan/hakim menunjuk orang yang sepadan dan berhak untuk menjadi walinya, yakni wali hakim atau Kepala KUA sebagaimana pendapat dari madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, kecuali Hambali kembali ke wali *ab'ad*. Hal ini sesuai dengan implementasi KUA Kecamatan Blimbing dalam menikahkan mempelai wanita yang wali nasabnya enggan atau *adhal* (tidak mau menikahkan) karena sebab-sebab tertentu. Pertama, mempelai wanita diarahkan ke pengadilan terkait *adhalnya* wali nasab. Apabila wali nasab tetap teguh tidak ingin menjadi wali nikah bagi mempelai wanita tersebut, maka hakim menunjukkan penguasa atau wali hakim yang akan menikahkannya yakni kepala KUA.

Seorang perempuan tanpa ada wali nasab dan akan menikah dengan wali *ghairu mujbair*, harus dimintai keridhaannya, baik dilihat dari sikap si perempuan tersebut atau pernyataan yang dibuat bahwa ia setuju dinikahkan dengan menggunakan wali hakim atau Kepala KUA, baik dia masih perawan atau janda setelah diketahui sebab-sebabnya. Seperti di KUA Kecamatan Blimbing, seorang calon pengantin perempuan yang hendak menikah dengan wali hakim, maka harus membuat dan menandatangani surat pernyataan ikrar wali hakim yang telah disediakan oleh pihak KUA, setelah diperiksa seluruh berkas-berkas dan dinyatakan wali nikahnya ialah wali hakim. Setelah itu, ia akan melakukan ikrar wali hakim dengan Kepala KUA yang disaksikan oleh dua orang laki-laki dari pihak perempuan tersebut. Pendapat ini sebagaimana diungkapkan oleh Madzhab Syafi'i dan termasuk pendapat yang kuat.

Seorang perempuan yang akan menikah dengan wali nikahnya adalah wali hakim sebab *ba'da dukhul*, itu disebabkan karena kelahirannya dengan pernikahan orang tuanya kurang dari enam bulan sebagaimana pendapat dari Madzhab Syafi'i. Seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki dan belum digauli atau telah digauli, kemudian melahirkan pada saat enam bulan dari pernikahannya, bukan dari waktu *dukhulnya*, maka nasab anak itu kepada ibunya, bukan bapaknya. Berbeda dengan Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan istrinya, maka anak tersebut tetap bernasab kepada bapaknya, meskipun ia baru sehari atau beberapa jam menikah, kemudian isterinya melahirkan.

Apabila seorang wanita yang hendak menikah, sementara wali *aqrabnya* tidak hadir sebab berada di tempat yang jauh, maka yang menjadi wali nikahnya ialah wali *ab'ad* atau wali jauh dan apabila tidak ada. Apabila wali jauhnya tidak ada, maka yang menjadi walinya adalah penguasa di daerah tersebut menurut Madzhab Syafi'i. Apabila kita lihat kasus tersebut di zaman sekarang yaitu pernikahan yang walinya ada, tetapi keberadaannya tidak memungkinkan untuk melangsungkan akad, maka wali *aqrabnya* dapat *mentauqilkan* hak perwaliannya pada wali berikutnya. Pendapat ini sesuai dengan yang diimplementasikan di KUA Kecamatan Blimbing, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni pihak KUA akan menyarankan mencari wali jauh (*ghairu mujbir*), jika tidak ada, barulah menggunakan wali hakim.

Apabila wali nasab seorang perempuan yang hendak menikah tidak diketahui keberadaannya atau *ghaib*, maka dicari terlebih dahulu wali nasabnya yang lain, jika tidak ada, maka yang menjadi wali nikahnya ialah penguasa atau wali hakim, menurut empat Madzhab termasuk Syafi'i. Pendapat ini sesuai yang dianut di KUA Kecamatan Blimbing. Sebab seorang yang masih memiliki wali nasab, namun wali nasabnya *ghaib*, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, yakni kepala KUA Kecamatan Blimbing.

Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua kesimpulan, yakni terkait fenomena peningkatan wali hakim selama bulan Januari hingga Juli 2022 di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing dan tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing.

Fenomena peningkatan wali hakim selama bulan Januari hingga Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing ada sebanyak 90 kasus pernikahan dengan wali hakim dan kasus pernikahan dengan wali hakim tertinggi terjadi pada bulan Juli. Pada bulan Januari hingga Juli 2021 sebanyak 77 kasus. Sehingga peneliti katakan terjadinya peningkatan yang sebabnya pun beragam, yakni dari wali hakim sebab tidak syar'i, *adhal*, non muslim, *adam*, *ba'da dukhul*, dan *ghaib*. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memberikan solusi dalam memecahkan faktor-faktor wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing.

Tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing ialah dapat dikatakan sesuai karena lebih dominan digunakan di KUA Kecamatan Blimbing. Misalnya, wali nasab (ayah mempelai wanita) tidak dapat menikahkan anak perempuannya, apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya karena ini juga sesuai dengan aturan dalam KHI/PMA.

Daftar Pustaka

- Adhiningrum, Nadia. "Variasi Penentuan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018 Perspektif Hukum Islam". Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <https://ethesis.uin-malang.ac.id/21906>.
- Amalia Wardhani, Nadya. "Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam". Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/3976/1/upload.pdf>.
- Anonim. *Laporan Peristiwa Perkawinan/Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing*. Malang: KUA Blimbing Januari-Juli, 2022.
- Ardiansyah, Burhan. "Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya". Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1921/1/Skripsi%20Burhan%20Ardiansyah%20-%201502110466.pdf>.
- Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'. Asep Sobari. Fiqih Sunah Untuk Wanita*. Cet. I. Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Bandung: CV Fokusmedia, 2010.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Rahmah Pratiwi, Deliana. "Pernikahan Oleh Wali Hakim Dengan Alasan Wali Adhal Menurut Fiqh Munakahat: Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak". Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id/56154/2/SKRIPSI%20DELIANA%20RAHMAH%20PRATIWI.pdf>.
- Saefullah, Galuh. "Fenomena Peningkatan Wali Mafqud Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang". Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31214/>.